

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PROSEDUR PENYALURAN *RAHN TASJILY* TANAH PADA PT.PEGADAIAN PERSERO UNIT PELAYANAN SYARIAH PUNGE BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**ADELINA RYANTI
NIM. 160601146**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adelina Ryanti
NIM : 160601146
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Adelina Ryanti
NIM. 160601146

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

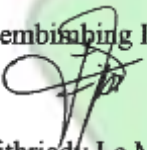
**Prosedur Penyaluran *Rahn Tasjily* Tanah Pada PT.Pegadaian Persero
Unit Pelayanan Syariah Punge Banda Aceh**

Disusun Oleh:

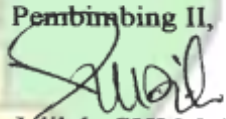
Adelina Ryanti
NIM. 160601146

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

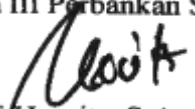

Fithriady Lc.MA.
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,


Jalilah, SHI.M.Ag.
NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi
Diploma III Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Adelina Ryanti
NIM. 160601146

Dengan Judul:

Prosedur Penyaluran *Rahn Tasjily* Tanah Pada PT.Pegadaian Persero Unit Pelayanan Syariah Punge Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 10 Juli 2019 M
Rabu, 7 Zulkaidah 1440 H

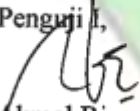
Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Laporan Kerja Praktik

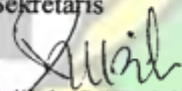
Ketua


Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Penguji I,


Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Sekretaris

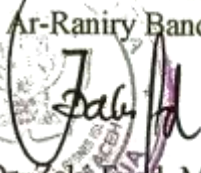

Jakilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji II,


Safnina Sukma, M.Si
NIP. 198708102019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Syukur *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Prosedur Penyaluran Rahn Tasjily Tanah Pada PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Punge Banda Aceh”** Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini penulis berharap berguna dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag.,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc.,MA selaku sekretaris prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fithriady, Lc.,MA selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Akmal Riza, SE, M.Si selaku penguji I dan Safnina, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan waktunya untuk supervisi penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. selaku penasehat akademik selama penulis menjadi mahasiswi D-III Perbankan Syariah dan seluruh dosen- dosen dan karyawan(i) pada Program D-III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
7. Mohd.Ali Rosyd, SE,.,selaku pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang UPS Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan seluruh karyawan(i) PT.Pegadaian

Syariah Cabang UPS Punge yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.

8. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Suhardi (Alm) dan Ibunda tercinta Zurianti (Almh) serta saudara laki-laki Dani Ardyanto dan Harry Firmansyah saudara perempuan Sarry Maulita dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Om Emil dan Tante Ryna yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program D-III Perbankan Syariah.
9. Semua teman – teman pada Program Studi D-III Perbankan Syariah angkatan 2016, serta sahabat – sahabat penulis Ema Dara Phonna, Melati Sukma Putri, Raihan Fazillah, Ririn Anggraini, Intan Purnama Sari, Histi Farida, Ulfa Rahma Dayana, Riati Harmija yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara(i) sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal'Alaamiin.

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Penulis,

Adelina Ryanti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	سین	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah dan Alif</i> <i>Atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قَتَلَ : *qāla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbūtah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah* hidup *Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah* mati *Ta Marbutah* yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu di transliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

الحكمة : *al-ḥikmah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Adelina Ryanti
NIM : 160601146
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII- Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Penyaluran Rahn Tasjily Tanah Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh
Tanggal Sidang : 10 Juli 2019
Tebal LKP : 41 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT.Pegadaian Syariah (persero) Cabang UPS Punge yang beralamat Jln. Sultan Iskandar Muda, Punge Jurong Banda Aceh, selama 30 hari kerja. PT. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Salah satu bentuk pembiayaannya yaitu *Rahn Tasjily* Tanah yang merupakan fitur produk pegadaian syariah *rahn* yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan dari *Rahn Tasjily* Tanah dan keunggulannya yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah ini hanya dikhususkan untuk petani dan pengusaha mikro yang ingin mengelola usaha dengan cara angsuran. Akad *rahn tasjily* ini digunakan pada saat nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Setelah menyerahkan dokumen sertifikat tanah, selanjutnya nasabah diberi uang pinjaman oleh pihak pegadaian. Setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih meningkatkan jumlah nasabah produk *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge seharusnya dapat ditingkatkan lagi sosialisasi sehingga masyarakat lebih memahami pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik	5
 BAB II : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 6
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik	6
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge	6
2.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge	11
2.3.1 Produk Pembiayaan.....	11
2.3.2 Jual Beli Emas.....	13
2.3.3 Aneka Jasa.....	14
2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge	15

BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.1.1 Bagian Umum.....	17
3.1.2 Bagian Operasional	18
3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i>	19
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	19
3.2.1 Syarat-syarat Pembiayaan <i>Rahn Tasjily Tanah</i>	20
3.2.2 Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn Tasjily Tanah</i>	21
3.2.3 Keunggulan Pembiayaan <i>Rahn Tasjily Tanah</i>	23
3.3 Teori yang Berkaitan.....	24
3.3.1 Pengertian Akad <i>Rahn Tasjily</i>	24
3.3.2 Dasar Hukum Akad <i>Rahn Tasjily</i>	26
3.3.3 Rukun dan Syarat Akad <i>Rahn Tasjily</i>	28
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	29
 BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran.....	32
 DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh	9
Gambar 3.1: Prosedur Penyaluran Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh.....	22



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh.....	15
Tabel 2.2: Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh.....	16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	35
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan I	36
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan II	37
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	38
Lampiran 5 Brosur PT. Pegadaian (Persero).....	39
Lampiran 6 Angsuran Brosur	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak di bidang jasa perkreditan atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Awal mula berdirinya pegadaian pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga kredit dengan sistem gadai. Pegadaian saat ini banyak diminati karena sistem gadai di pegadaian sangat mudah dan bisa langsung dicairkan dananya saat itu juga tanpa harus melalui berbagai macam tahapan administrasi yang rumit (www.pegadaian.co.id, 2019).

Pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat dari mulai kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, dengan kebutuhan yang semakin meningkat mulai bermunculan usaha atau bisnis yang pada saat ini sangat berkembang pesat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maka lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan pemenuhan dana sangat berperan penting pada saat ini. Dari mulai lembaga penyedia keuangan hingga lembaga penyedia jasa. Tak hanya itu saat ini gadai pun menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan bisnisnya dalam perekonomian Indonesia.

Lembaga pegadaian berdasarkan perkembangan dan sistem operasionalnya saat ini terbagi dua yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Mekanisme kerja antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Pada pegadaian konvensional nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan dalam pegadaian

syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (Januari, 2015, 108).

Pegadaian Syariah sendiri merupakan bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini. Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi yang pertama menerapkan sistem syariah (www.pegadaian.co.id, 2019).

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang, meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

PT. Pegadaian hingga saat ini telah berkembang dan membuka beberapa cabang di wilayah Indonesia salah satunya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yang juga memiliki salah satu unit syariah di daerah Punge. PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge cabang Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan gadai seperti biasa, namun juga melakukan kegiatan seperti pembiayaan, di antaranya ialah pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah. Layanan pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dari pegadaian

syariah adalah layanan gadai syariah yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat yang ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah ini adalah produk berprinsip syariah yang dikhususkan untuk petani dan pengusaha mikro, produk ini diberikan kepada nasabah yang ingin mengembangkan usaha pribadinya dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* dari pihak Pegadaian Syariah. Akad *Rahn Tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak pegadaian. Sertifikat tanah digunakan sebagai barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian lalu nasabah menerima uang pinjaman sesuai taksiran dari analisis pegadaian. Setelah terjadinya akad *Rahn Tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (www.pegadaian.co.id, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah **“Prosedur Penyaluran Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan dari Laporan Kerja Praktik adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge.
2. Untuk mengetahui keunggulan pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan ini dapat menjadi acuan pembelajaran dan bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah dalam hal prosedur penyaluran pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian Cabang Punge.

2. Masyarakat Umum

Hasil Laporan ini bagi masyarakat yaitu menjadi pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian Cabang Punge.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Pegadaian Cabang Punge untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk kemudahan dalam transaksi pembiayaan produk tanah dalam akad *rahn tasjily*.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan membandingkan hasil yang diterima pada waktu perkuliahan dengan dunia kerja nyata, serta memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut : bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini. Dimulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. Pegadaian Cabang Punge, struktur organisasi PT. Pegadaian Cabang Punge, kegiatan usaha PT. Pegadaian Cabang Punge, dan keadaan personalia PT. Pegadaian Cabang Punge.

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan kerja praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. Pegadaian Cabang Punge.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Usaha pegadaian di Indonesia berawal dari zaman penjajahan Belanda tahun 1746 saat VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai (www.pegadaian.co.id, 2019).

Pada tahun 1811 pemerintah inggris mengambil alih dan membubarkan *Bank Van Leening*, kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No.130 tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mendirikan pegadaian di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1961 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia (www.pegadaian.co.id, 2019).

Berdasarkan Peraturan No.176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan PP No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perusahaan Umum (Perum), pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 (www.pegadaian.co.id, 2019).

Keberadaan pegadaian syariah berawal dari berkembangnya lembaga keuangan syariah . Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta

dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2002. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2002. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor Pegadaian Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah. Pada tanggal 11 September 2002 PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dikonversikan yang beralamat di Jl. Iman Bonjol No. 14 Banda Aceh, dibawah pimpinan bapak H. Aswad Daud, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang sedang menjabat saat itu, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud.

Saat itu Pegadaian Cabang Banda Aceh belum mempunyai UPS (Unit Pegadaian Syariah). Dan pada tanggal 11 Januari 2003 barulah PT Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah). Pada saat ini Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 8 kantor unit pembantu yang tersebar diseluruh wilayah kota Banda Aceh. Salah satunya Pegadaian Syariah Unit Punge merupakan salah satu kantor unit pembantu Cabang Banda Aceh. Pegadaian Unit Punge di istilahkan dengan nama unit klaster karena penyimpanan barangnya masih di kantor cabang Banda Aceh, hingga sekarang Pegadaian Unit Punge masih beroperasi untuk membantu masyarakat disekitarnya.¹

2.1.2 Visi dan Misi PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh

Di dalam sebuah perusahaan yang akan menjalankan usahanya, maka harus memiliki visi dan misi. Adapun visi didirikannya pegadaian yang

¹ Wawancara dengan Lidya Nasrita, pengelola PT.Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge pada tanggal 23 Maret 2019 Banda Aceh

berbasis syariah dikarenakan mayoritas penduduk indonesia adalah muslim, dan visi khususnya didirikan Pegadaian Syariah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Adapun misi pegadaian syariah adalah (www.pegadaian.co.id, 2019):

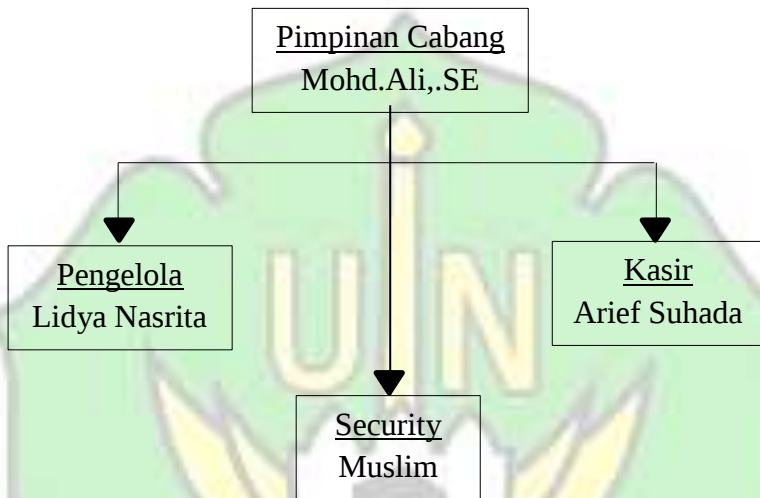
1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap menjadi penguasaan pemilik barang (Nurhayati, 2011).

2.2 Struktur Organisasi PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh

Struktur organisasi perusahaan merupakan faktor yang sangat penting, dimana setiap individu (sumber daya manusia) yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Punge mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan, berikut struktur organisasi secara ringkas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Punge dapat dilihat pada gambar 2.1:



Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Gambar 2.1:

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge²

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Punge pada Gambar menjelaskan tentang:

1. Pemimpin Cabang

Tugas pokok pemimpin cabang yaitu mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman dan hukum gadai syariah serta mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai dengan ketentuan dan misi pegadaian.

²Wawancara dengan Lidya Nasrita, pengelola PT.Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge pada tanggal 23 Maret 2019 Banda Aceh

2. Pengelola

Fungsi Pengelola unit pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional dan mengawasi administrasi.
- b) Sebagai penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dan mengawasi secara rinci terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.

3. Kasir

Fungsi kasir unit Pegadaian Syariah adalah:

- a) Melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai operasional kantor cabang.
- b) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.
- d) Dan melakukan pencatatan penerimaan dari transfer, penjualan lelang dan pengeluaran lain-lain.

4. Keamanan (*Security*)

Fungsi *security* unit Pegadaian Syariah adalah:

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Unit Cabang Punge.
- b) Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.

- c) Memberikan informasi sesuai kebutuhan kepada nasabah yang ingin bertransaksi.

2.3 Kegiatan Usaha PT.Pegadaian (Persero) Cabang UPS Punge Banda Aceh

Lembaga keuangan syariah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah pun memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan solusi untuk usaha mikro.

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, diharapkan produk yang ditawarkan memberi manfaat untuk nasabah, seperti motto dari Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah“. Dan Pegadaian Syariah juga mempunyai budaya dalam perusahaan yaitu INTAN yaitu kepanjangan dari Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan Nuansa Citra. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Punge diantaranya adalah (www.pegadaian.co.id, 2019):

- a) Produk pembiayaan
- b) Emas
- c) Aneka jasa

2.3.1 Produk Pembiayaan

Produk yang ditawarkan oleh PT.Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh dalam produk pembiayaan sebagai berikut: (www.pegadaian.co.id, 2019).

1. Gadai Syariah (*Ar rahn*)

Pembiayaan *rahn* (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan prinsip syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.

2. Pembiayaan (*Rahn Hasan*)

Pegadaian *Rahn Hasan* merupakan pemberian dana dengan akad gadai/*rahn* mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp500.000 tanpa biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan).

3. Pembiayaan sertifikat tanah (*Rahn Tasjily* Tanah)

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dari pegadaian syariah adalah fitur produk pegadaian syariah *rahn* yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro. Ada 2 jenis *Rahn Tasjily* Tanah yang bisa diajukan oleh nasabah, yakni pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah Reguler dan *Rahn Tasjily* Tanah Fleksi. Pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah Reguler yaitu *Rahn Tasjily* Tanah yang kewajibannya dibayarkan oleh *rahn* dengan cara angsuran yang disetor setiap bulan. Sedangkan *Rahn Tasjily* Tanah Fleksi yaitu pinjaman *Rahn Tasjily* Tanah yang kewajibannya dibayarkan oleh *rahn* dengan sekali bayar dan berkala (3, 4 dan 6 bulan). Jangka waktu angsuran yakni 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan. Sedangkan kategori *Rahn Tasjily* Tanah Fleksi ada beberapa alternative angsuran. Jika *Rahn Tasjily* Tanah Fleksi dilakukan satu kali pembayaran, maka alternatifnya adalah 3, 4 dan 6 bulan (www.pegadaian.co.id, 2019).

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (*Amanah*)

Pembiayaan *Amanah* dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

5. Pembiayaan *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro)

Produk yang terdapat pada pembiayaan *Ar-rum* yaitu: *Ar-rum* Haji, *Ar-rum* BPKB.

1. *Ar-rum* BPKB

Pembiayaan *Ar-rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

2. *Ar-rum* Haji

Pembiayaan *Ar-rum* Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

2.3.2 Jual Beli Emas

Produk-produk jual beli emas yang ditawarkan pegadaian syariah adalah sebagai berikut : (www.pegadaian.co.id, 2019)

1. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti

menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

2.3.3 Aneka Jasa

Produk-produk jasa yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: (www.pegadaian.co.id, 2019)

1. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.

2. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

3. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2.4 Keadaan Personalia PT.Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Punge Banda Aceh memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administratif karyawan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh.

Gambaran posisi yang ditempati pada PT.Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh fungsional dan pengelola perusahaan:³

Tabel 2.1
Tingkat Jabatan Karyawan Pada PT.Pegadaian (Persero)
Cabang UPS Punge, Banda Aceh

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1	Pengelola	1
2	Kasir	1
3	Keamanan	1
	Jumlah Total	3

Sumber : PT.Pegadaian Syariah Cabang Punge Banda Aceh

³Wawancara dengan Lidya Nasrita, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge pada tanggal 23 Maret 2019 Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja di PT. Pegadaian (Persero) UPS Punge berjumlah 3 orang berdasarkan tingkat jabatan karyawan masing-masing.

Karyawan melaksanakan pelayanan dengan sistem syariah. Karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Punge:⁴

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang
UPS Punge, Banda Aceh

No	Pendidikan Karyawan	Jumlah Karyawan
1	SMA	1
2	D-III	1
3	S1	1
	Jumlah Total	3

Sumber : PT.Pegadaian Syariah Cabang Punge Banda Aceh,

⁴Wawancara dengan Lidya Nasrita, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge pada tanggal 23 Maret 2019 Banda Aceh

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan hal yang wajib dilakukan mahasiswa dan mahasiswi program studi D-III Perbankan Syariah sebagai mata kuliah di semester akhir, dan memperoleh bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) yang merupakan tugas akhir.

Selama 30 hari kerja praktik dari tanggal 25 Februari sampai 10 April penulis melakukan kegiatan sesuai dengan arahan yang diberikan. Kegiatan yang penulis lakukan selama berada di tempat kerja praktik yaitu menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pengelola PT.Pegadaian Syariah UPS Punge. Sebelum melakukan kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pengelola agar bekerja sesuai seperti yang diperintahkan dan terlaksana dengan baik. Penulis juga menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT.Pegadaian Syariah UPS Punge mulai dari kedisiplinan, yaitu jam masuk kantor pada pukul 08.00 wib dan membantu kegiatan karyawan berdasarkan bagian yang ditetapkan sampai jam kerja selesai.

Kegiatan kerja atau tugas yang penulis lakukan selama mengikuti kerja praktik berdasarkan bagian yang ditetapkan oleh pegadaian seperti bagian umum/operasional/*Customer Service*.

3.1.1 Bagian Umum

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar,

lembaga atau perusahaan yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut.

Semua data-data dan bukti-bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan-permasalahan tertentu. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian umum adalah sebagai berikut:

1. Mengisi buku kas harian kantor.
2. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar.
3. Menata arsipkan transaksi harian kasir.
4. Menstempel SBR (Surat Bukti *Rahn*) lalu di arsipkan,
5. Mencari SBR yang hilang untuk keperluan SPI didalam arsip gudang,

3.1.2 Bagian Operasional

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik adalah membantu kinerja PT. Pegadaian Syariah UPS Punge. Berikut kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada bidang operasional adalah sebagai berikut:

1. Menulis surat untuk nasabah yang masuk daftar lelang.
2. Menghitung SBR (Surat Bukti *Rahn*) dan menulis SBR yang terpakai.
3. Fotocopy surat-surat berupa : KTP, NPWP, dan surat-surat penting lainnya.
4. Menghubungi nasabah yang masuk daftar jatuh tempo.
5. Membantu mengisi daftar isi nasabah baru.

3.1.3 Bagian *Costumer Service*

Secara umum kegiatan yang penulis lakukan saat berhubungan dengan nasabah adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang akan bertransaksi.
2. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk pegadaian syariah.
3. Membantu penaksir melengkapi data nasabah gadai.
4. Membantu kasir menjelaskan jatuh tempo transaksi gadai.
5. Menjelaskan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang ingin membuka tabungan atau produk lainnya.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat melakukan Kerja Praktik penulis menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Punge, penulis ditempatkan dibagian umum, operasional dan bagian *Customer Service*. Selama menempati posisi pada bidang kerja tersebut, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para nasabah. Selama mengikuti Kerja Praktik penulis menjalankan setiap prosedur sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Punge.

Selama lebih dari tiga puluh hari (30) penulis melewati kegiatan kerja praktik, dan sudah banyak menemukan dan mengamati bagaimana sistem pegadaian syariah. Penulis mengangkat judul dibagian *Customer Service* yaitu pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah. Produk ini banyak diminati oleh nasabah petani atau pengusaha mikro untuk membantu menambah biaya dalam mengelola usahanya. Tetapi masih banyak

nasabah yang belum mengetahui tentang akad yang digunakan dalam produk pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah. Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah.

3.2.1 Syarat - Syarat Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah pihak pegadaian menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak pegadaian. Sertifikat tanah disini sebagai barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian. Setelah terjadinya akad *rahn tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge adalah sebagai berikut: (www.pegadaian.co.id, 2019)

1. Fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan sertifikat tanah dengan status hak milik.
3. Menyerahkan IMB jika diatasnya terdapat bangunan.
4. Fotokopi pembayaran PBB terakhir.
5. Tanah adalah tanah produktif yang di atasnya terdapat tanaman pertanian (tumbuh-tumbuhan) atau kandang ternak permanen yang memberikan hasil yang dapat diperjualbelikan.

Setelah semua persyaratan pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah diserahkan kepada pihak pegadaian maka pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dapat di proses, namun jika ada persyaratan yang tidak diserahkan kepada pegadaian akan memperhambat proses pembiayaan tersebut.

3.2.2 Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah

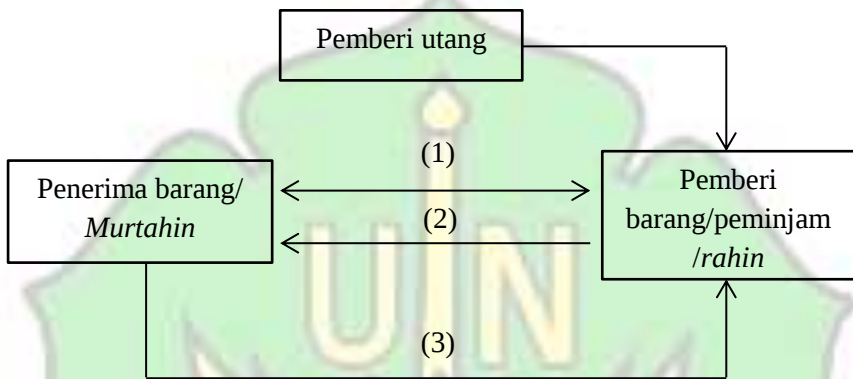
Rahn Tasjily Tanah merupakan fitur layanan *rahn* (gadai syariah) yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah yang ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

Berikut ini merupakan alur pemberian pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge: (www.pegadaian.co.id, 2019)

1. Nasabah menyiapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk pengajuan pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah.
2. Nasabah menggadaikan sertifikat tanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge.
3. Setelah itu, nilai tanah ditaksir sehingga diperoleh nominal nilai taksiran.
4. Kemudian nilai taksiran tersebut, PT. Pegadaian Syariah UPS Punge menentukan biaya jual beli manfaat tempat penyimpanan (sewa) dan jasa penjagaan agunan sertifikat tanah.
5. Selanjutnya nasabah mendapatkan pinjaman dari PT. Pegadaian Syariah UPS Punge.

6. Pinjaman tersebut berupa sejumlah uang dengan nominal tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam nasabah.
7. Uang pinjaman ini boleh secara tunai ataupun transfer.

Untuk lebih memperjelas prosedur pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 3.1
Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah pada PT.
Pegadaian Syariah UPS Punge.

Keterangan :

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad *rahn tasjily* dengan peminjam.
- (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang yang digadaikan.
- (3) Penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai.

Berdasarkan prosedur penyaluran tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan nasabah adalah senilai pinjaman

ditambah dengan senilai harga jual beli manfaat (sewa) dan jasa pemeliharaan agunan.

Penyaluran ini dikhususkan untuk petani dan pengusaha mikro yang berkasnya sudah diverifikasi dan dilihat usahanya oleh tim PT. Pegadaian Syariah UPS Punge. Prosedur dan alur bisnis produk ini mudah dilakukan dan prosesnya cepat. Jika nasabah gagal bayar, tentu saja tidak dengan agunan sertifikat tanah dieksekusi begitu saja pasti ada kesempatan bagi nasabah untuk menebus sertifikat tanahnya dengan tetap melakukan pembayaran atas kreditnya. Jika nasabah benar-benar tidak melakukan, maka agunan berupa sertifikat tersebut diproses untuk dijual.

Jika hasil penjualannya melebihi jumlah pinjaman, maka kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Jika hasil penjualannya kurang dari jumlah pinjaman, maka nasabah tetap wajib membayar kekurangannya.

3.2.3 Keunggulan Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah

Keunggulan dari pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian Syariah UPS Punge sebagai berikut: (www.pegadaian.co.id, 2019)

- a) Tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Proses mudah dan cepat.
- c) Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah tidak sulit.
- d) Untuk petani dan pengusaha mikro.
- e) Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp1.000.000 s.d Rp200.000.000
- f) Angsuran dengan skema yang fleksibel dapat memudahkan *rahin* dalam mengangsur pinjaman secara berkala dengan beberapa pilihan alternatif yang telah diberikan pihak Pegadaian Syariah.

- g) *Mu'nah* (biaya) pemeliharaan ringan yang diberikan Pegadaian Syariah hanya jasa simpan 1 % perbulan.
- h) Berdasarkan prinsip syariah.

Keunggulan utama dari pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah adalah transaksinya yang sesuai prinsip syariah. Pegadaian syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kesesuaian produknya dengan syariah Islam.

Resiko dari Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian Syariah UPS Punge diantaranya sebagai berikut:⁵

- a) Nasabah tidak membayar angsuran dengan tepat waktu, dengan alasan banyaknya kebutuhan lain.
- b) Nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu karena hasil usahanya tidak mendapatkan keuntungan yang lebih.
- c) Jika sewaktu-waktu hasil usaha gagal panen akan berakibat nasabah tidak bisa membayar angsuran

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Akad *Rahn Tasjily*

Rahn dalam fikih yaitu gadai dimana seseorang memerlukan atau meminjam uang atau sesuatu keperluannya, ia memberikan hartanya sebagai jaminan atas peminjaman tersebut (Nurdin, 2010).

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar atau tanggungan. *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam

⁵Wawancara dengan Lidya Nasrita, pengelola PT. Pegadaian Syariah Cabang Unit Punge pada tanggal 23 Maret 2019 Banda Aceh

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Selain akad *rahn*, pada tahun 2008 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang *Rahn Tasjily*. Fatwa ini dikeluarkan dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan masalah jaminan khususnya dalam masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan.

Rahn Tasjily sendiri didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika perbankan syariah menggunakan akad *rahn* yang ada, maka berarti yang melakukan penyimpanan jaminan adalah bank syariah, tetapi dengan *rahn tasjily* maka pihak yang menggadaikan dapat memanfaatkan barang yang dijamin serta menanggung biaya pemeliharaan (Nurhayati, 2011).

3.3.2 Dasar Hukum Akad *Rahn Tasjily*

Dasar hukum dari terlaksananya akad *Rahn Tasjily* adalah sebagai berikut (Mustafa, 2016: 193) :

- a. Dasar hukum Al-Quran yaitu QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: 283)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”(QS. 2: 283)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam harus diawali dengan muamalah yang tidak tunai baik dasarnya hanyalah sebagai jaminan atau sebagai penguat dari perjanjian hutang piutang. Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai. Jaminan ini bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang (Shihab, 2001).

b. Dasar Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR. Al-Bukhari: 2513 dan Muslim: 1603)

Ibnu Bathal mengatakan bahwa ulama sepakat memperbolehkan membeli tidak dengan tunai. Para ulama telah bersepakat bolehnya *Ar-Rahn* dalam keadaan safar (perjalanan), akan tetapi masih berselisih tentang bolehnya jika dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi

mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang melarang *Ar-Rahn* pada keadaan tidak safar, kecuali *mujahid* (Baari Fathul, 2005:50).

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) , رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ,

Artinya : "*Rasulullah SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*" (HR. Al-Daraquthni)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيِّشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ

Artinya : "*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*" (HR. Bukhari: 2512)

Berdasarkan hadis tersebut, nabi memperbolehkan gadai saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut dengan syarat harus ada barang jaminan.

Para ulama sepakat bahwa *ar-rah*n dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai (Ghazaly dkk, 2010).

3.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Rahn Tasjily*

Pelaksanaan akad menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad. Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: (Ascarya, 2007: 108)

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang) dan *murtahin* (penerima barang)
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan). Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik)
- c. *Shighah* yaitu ijab dan kabul atau serah terima.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu: (Nurhayati, 2013)

- a. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*
- b. Objek yang diagadaikan (*marhun*) yaitu :
 1. Dapat dijual dan nilainya seimbang
 2. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 3. Harus jelas dan dapat dimanfaatkan
 4. Tidak terkait dengan orang lain (dalam kepemilikan).
- c. Ijab kabul, adalah pertanyaan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT.Pegadaian Syariah UPS Punge, banyak kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Salah satu kegiatan yang penulis lakukan yaitu pada bagian *Costumer Service* memantau proses terjadinya pembiayaan produk *Rahn Tasjily* Tanah kepada nasabah.

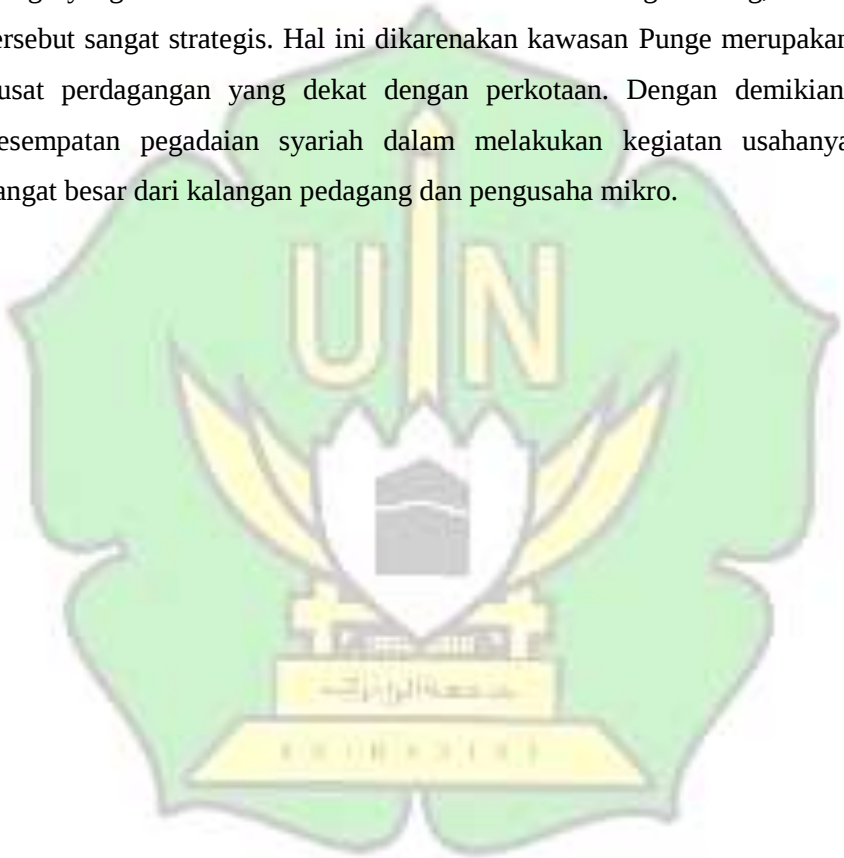
Produk *Rahn Tasjily* Tanah ini menggunakan akad *rahn tasjily*, yaitu barang yang menjadi jaminannya berupa bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. Setelah pegadaian menyerahkan pinjaman kepada nasabah, sertifikat tanah tersebut diberikan kepada pegadaian sebagai bukti pengikat antara nasabah dan pegadaian.

Penerapan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan produk *Rahn Tasjily* Tanah ini telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Selain itu, Pegadaian Syariah UPS Punge ini juga telah menjalankan operasional kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan pembiayaan, jual beli emas dan jasa titipan.

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Pegadaian Syariah UPS Punge, penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Pegadaian Syariah UPS Punge diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan dari seluruh karyawan pegadaian syariah, dan pelayanan terhadap nasabah yang sangat bagus dan penulis juga melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu Prosedur Penyaluran *Rahn Tasjily* Tanah PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Punge, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaiannya yaitu Pegadaian memenuhi ketentuan umum menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008

tentang jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*).

Berdasarkan letak kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge yang beralamat Jln. Sultan Iskandar Muda Punge Jurong, lokasi tersebut sangat strategis. Hal ini dikarenakan kawasan Punge merupakan pusat perdagangan yang dekat dengan perkotaan. Dengan demikian, kesempatan pegadaian syariah dalam melakukan kegiatan usahanya sangat besar dari kalangan pedagang dan pengusaha mikro.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang prosedur penyaluran pada pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

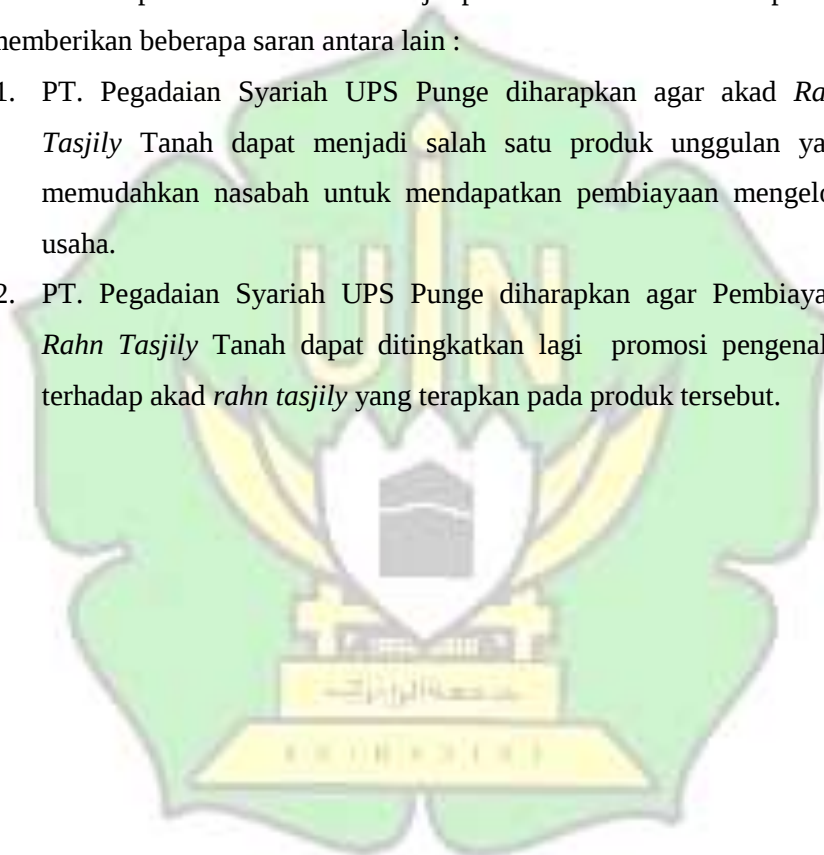
1. Produk *Rahn Tasjily* Tanah dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan berupa pembiayaan dengan sistem angsuran prinsip syariah terhadap nasabah yang memiliki usaha. Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah hanya dikhususkan bagi petani dan pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif seperti: tanaman pertanian (tumbuh-tumbuhan) atau kandang ternak. Adapun prosedur penyaluran pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dilakukan pada saat nasabah menyerahkan berkas persyaratan pembiayaan dan mensurvei usahanya. Kemudian nasabah memberikan jaminan sertifikat tanah lalu nilai tanah ditaksir sehingga diperoleh nominal nilai taksiran, selanjutnya nasabah memperoleh pinjaman dan selanjutnya nasabah membayar angsuran setiap bulan ke PT. Pegadaian Syariah UPS Punge. Implikasi dari penulis menyimpulkan bahwa prosedur penyaluran *Rahn Tasjily* Tanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Punge sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan dalam memberikan pembiayaan kepada petani dan pengusaha mikro.
2. Keunggulan dari pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah yaitu berprinsip syariah, dan maksimal pembiayaan yang bisa diberikan yaitu Rp200.000.000 dengan angsuran yang dibayar tiap bulan dapat memudahkan *rahin* dalam mengangsur pinjaman secara berkala

dengan beberapa pilihan alternatif yang telah diberikan pihak Pegadaian Syariah (fleksibel) dengan jangka waktu yang ditawarkan 12-60 bulan.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan kerja praktik selama 30 hari penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. PT. Pegadaian Syariah UPS Punge diharapkan agar akad *Rahn Tasjily* Tanah dapat menjadi salah satu produk unggulan yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mengelola usaha.
2. PT. Pegadaian Syariah UPS Punge diharapkan agar Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah dapat ditingkatkan lagi promosi pengenalan terhadap akad *rahn tasjily* yang diterapkan pada produk tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2003). Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashih Mustafa Al-Qur'an.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Baari, Fathul. (2005). *Penjelasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSNMUI/III/2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Januari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Imam. (2016). *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, Ridwan. (2010). *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2013). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shihab. M. Quraish. 2001. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* Vol. 11 Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Pegadaian. 2019. Sejarah. www.pegadaian.co.id/ Diakses pada tanggal 28 April 2019 Banda Aceh.
- Tim Pegadaian. 2019. Produk. www.pegadaian.co.id/ Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 Banda Aceh.

Tim Pegadaian. 2019. Visi dan Misi. www.pegadaian.co.id/ Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 Banda Aceh.

Pegadaian Syariah. 2019. Brosur Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah PT.Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh UPS Punge.



Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2295/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Fathnady, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I |
| ✓ b. Jalilah, S.Hi. M.Ag | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Adejina Ryanti

N i m : 160601146

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Prosedur Penyaluran Rahn Tasjly Tanah Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Unit Pelayanan Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2019

Dekan,

Zaki Fuad
Zaki Fuad

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

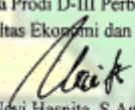
Lampiran 2

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Adelina Ryanti
 NIM : 160601146
 Prodi : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Penyaluran Rahn Tasjily Tanah Pada PT Pegadaian Persero
 Cabang Banda Aceh Unit Punge
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Maret 2019	14 April 2019	Bab I	latar belakang Tujuan	Suhal
2	19 Juni 2019	19 Juni 2019	Bab I - II	Hasil Praktek Teori	Suhal
3	25 Juni 2019	26 Juni 2019	Bab I - IV	Ringkasan & kesimpulan	Suhal
4	28 Juni 2019	28 Juni 2019	Bab I - IV	Penulisan kesimpulan	Suhal
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. Neni Hasnita, S.Ag.,M.Ag
 NIP. 197711052006042003

Lampiran 3

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Adelina Ryanti
 NIM : 160601146
 Prodi : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Penyaluran Rahn Tasjily Tanah Pada PT Pegadaian Persero
 Cabang Banda Aceh Unit Punge
 Tanggal SK :
 Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
 Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	1 Juli 2019	1 Juli 2019	I - IV	ACC	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ADELINA RYANTI
NIM : 160601146

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	89	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	91	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			704	
Rata-rata			88	

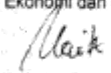
3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 9 April 2019
Penilai,


Lidya Nasrita S. Si
Assitent Manager I

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Lampiran 5



Lampiran 6



Pegadaian

ANGSURAN PINJAMAN SERTIFIKAT TANAH

Pinjaman	Angsuran					
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
5.000.000	466.700	327.800	258.400	188.900	154.200	133.400
10.000.000	933.400	655.600	516.700	377.800	308.400	266.700
15.000.000	1.400.000	983.400	775.000	566.700	462.500	400.000
20.000.000	1.866.700	1.311.200	1.033.400	755.600	616.700	533.400
25.000.000	2.333.400	1.638.900	1.291.700	944.500	770.900	666.700
30.000.000	2.800.000	1.966.700	1.550.000	1.133.400	925.000	800.000
35.000.000	3.266.700	2.294.500	1.808.400	1.322.300	1.079.200	933.400
40.000.000	3.733.400	2.622.300	2.066.700	1.511.200	1.233.400	1.066.700
45.000.000	4.200.000	2.950.000	2.325.000	1.700.000	1.387.500	1.200.000
50.000.000	4.666.700	3.277.800	2.583.400	1.888.900	1.541.700	1.333.400
60.000.000	5.600.000	3.933.400	3.100.000	2.266.700	1.850.000	1.600.000
70.000.000	6.533.400	4.588.900	3.616.700	2.644.500	2.158.400	1.866.700
80.000.000	7.466.700	5.244.500	4.133.400	3.022.300	2.466.700	2.133.400
90.000.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.400.000	2.775.000	2.400.000
100.000.000	9.333.400	6.555.600	5.166.700	3.777.800	3.083.400	2.666.700
110.000.000	10.266.700	7.211.200	5.683.400	4.155.600	3.391.700	2.933.400
120.000.000	11.200.000	7.866.700	6.200.000	4.533.400	3.700.000	3.200.000
130.000.000	12.133.400	8.522.300	6.716.700	4.911.200	4.008.400	3.466.700
140.000.000	13.066.700	9.177.800	7.233.400	5.288.900	4.316.700	3.733.400
150.000.000	14.000.000	9.833.400	7.750.000	5.666.700	4.625.000	4.000.000
160.000.000	14.933.400	10.488.900	8.266.700	6.044.500	4.933.400	4.266.700
170.000.000	15.866.700	11.144.500	8.783.400	6.422.300	5.241.700	4.533.400
180.000.000	16.800.000	11.800.000	9.300.000	6.800.000	5.550.000	4.800.000
190.000.000	17.733.400	12.455.600	9.816.700	7.177.800	5.858.400	5.066.700
200.000.000	18.666.700	13.111.200	10.333.400	7.555.600	6.166.700	5.333.400

Syarat-syarat

Ketentuan

1. Fotocopy KTP Suami/Istri, KK
2. Rek Listrik bulan terakhir
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Surat Keterangan Usaha
5. Fotocopy PBB
6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Foto Suami Istri (3 X 4)
8. Sertifikat Atas Nama Sendiri
9. Fotocopy NPWP
10. Semua berkas rangkap 2

1. Usaha layak dan bersedia di survey
2. Tempat tinggal milik sendiri
3. Jasa simpan hanya 1% per bulan
4. Maksimal Pinjaman 200 juta
5. Jangka waktu maksimal 60 Bulan

Hubungi : Nazar 08225755224
 Rizal 08527788188
 Aris 082272147244